

**PETUNJUK OPERASIONAL (PO)
KEGIATAN KOORDINASI DAN PEMANTAUN PELAKSANAAN PEMILU
TAHUN 2019**

**BAB I
PENDAHULUAN**

A. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberi kesempatan yang luas bagi daerah untuk mengatur daerahnya sendiri dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Salah satu implementasi dari Undang-Undang Nomor tersebut adalah dengan diadakannya Pemilihan Umum Kepala Daerah baik untuk Pemilihan Gubernur maupun pemilihan Bupati/Walikota.

Pemilihan Umum adalah merupakan perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan yang demokratis, serta sarana untuk mewujudkan kedaulatan rakyat serta untuk menghasilkan wakil rakyat yang aspiratif, berkualitas, dan bertanggung jawab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan Umum yang berkualitas akan menjamin tersalurkannya suara rakyat secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil jika penyelenggaraannya punya integritas yang tinggi serta memahami dan menghormati hak-hak sipil dan politik dari warga negara.

Sesuai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, maka dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas, wewenang, dan kewajibannya, Penyelenggara Pemilu, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan bantuan dan fasilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bantuan dan fasilitas tersebut antara lain melakukan koordinasi dan monitoring kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum

Dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018 di Sumatera Barat, perlu dilakukan koordinasi dan pemantauan pada setiap tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah Tahun 2018 dengan harapan Pemilihan Umum dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar.

B. DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016;
5. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
6. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 16 Tahun 2018 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019;
7. Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 37 Tahun 2017 tentang Rincian Tugas Pokok, Fungsi dan Tata kerja pada Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat;
8. DPA Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat Tahun 2019.

C. MAKSUD, TUJUAN DAN HASIL

1. Maksud

Kegiatan Koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Pemilu Tahun 2018 adalah dalam rangka melakukan fasilitasi, koordinasi dan pemantauan tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat.

2. Tujuan

Adapun tujuan dilaksanakannya kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini adalah agar pelaksanaan

Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat berjalan dengan aman, tertib dan lancar dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

3. Hasil

Adapun hasil yang diharapkan dari penyelenggaraan kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilu, adalah :

1. Terpantaunya pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Sumatera Barat pada setiap tahapan;
2. Terpantaunya situasi dan dinamika politik dan keamanan dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 di Sumatera Barat;
3. Terlaksananya dukungan fasilitasi Penyelenggaraan Pemilu Umum Tahun 2019 sesuai dengan kebutuhan;
4. Terlaksananya koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2019;

BAB II PELAKSANAAN

A. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 adalah melaksanakan fasilitasi, pemantauan dan koordinasi dengan instansi terkait, dalam rangka kelancaran pelaksanaan Pemilu Tahun 2019.

B. METODOLOGI

Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini adalah :

1. Melaksanakan Fasilitasi dan supervisi penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Tahun 2019 di Sumatera Barat;

2. Koordinasi dan monitoring tahapan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 serta menghimpun data permasalahan di daerah terkait perkembangan situasi dan kondisi daerah.

C. PELAKSANAAN KEGIATAN

Kegiatan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Pemilu Tahun 2019 akan dilaksanakan di Provinsi dan Kabupaten/Kota se Sumatera Barat.

D. TIM KOORDINASI

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka akan dibentuk Tim Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, yang melibatkan instansi di Provinsi Sumatera Barat dan ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Sumatera Barat.

E. KOORDINASI DAN MONITORING

Dalam rangka mensukseskan pelaksanaan kegiatan koordinasi dan pemantauan pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, maka diperlukan koordinasi dan konsultasi ke Pemerintah Pusat agar dalam pelaksanaan Pemilihan Umum Kepala Daerah dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Disamping itu, agar pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 dapat berjalan sesuai dengan jadwal, program dan tahapan yang telah ditetapkan, serta memantau perkembangan situasi dan kondisi daerah, maka akan dilaksanakan koordinasi dan monitoring ke Kabupaten/Kota di Sumatera Barat.

BAB III

PEMBIAYAAN

A. SUMBER DANA

Segala biaya yang ditimbulkan untuk mendukung kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 ini dibebankan kepada

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun 2019 dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Badan Kesbang dan Politik Provinsi Sumatera Barat, pada Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum.

B. PEMANFAATAN DANA

Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019 didukung dengan dana sebesar Rp. 93.980.000,- (Sembilan puluh tiga juta Sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah), dan akan dipergunakan untuk Belanja Barang dan Jasa.

BAB IV

PENUTUP


1. Petunjuk Operasional (PO) ini disusun, sebagai arahan dan pedoman dalam pelaksanaan kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019.
2. Setelah selesai Kegiatan Koordinasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pemilihan Umum Tahun 2019, akan dibuat laporan hasil pelaksanaan kegiatan.

Padang, Januari 2019

KEPALA BIDANG POLITIK DALAM NEGERI


Drs. SYAHLALUDDIN
NIP. 19700730 198902 1 001

Menyetujui :
**KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
PROVINSI SUMATERA BARAT**


NAZWIR, SH, M.Hum
Pembina Utama Madya (IV/D)
NIP. 19641111 199003 1 008